



**PUTUSAN**  
Nomor 153/Pid.B/2023/PN Bbu

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Blambangan Umpu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **WAHYUDI ALIAS GENDON BIN SURYANI**
2. Tempat lahir : Sarijaya
3. Umur/Tanggal lahir : 30/6 Juni 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Sari Jaya RT 001 RW 001 Desa Sari Jaya Kec. Negara Batin Kab. Way Kanan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Wahyudi Alias Gendon Bin Suryani ditangkap pada tanggal 2 September 2023 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 September 2023 sampai dengan tanggal 22 September 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 September 2023 sampai dengan tanggal 1 November 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 19 November 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 November 2023 sampai dengan tanggal 12 Desember 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Desember 2023 sampai dengan tanggal 10 Februari 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blambangan Umpu Nomor 153/Pid.B/2023/PN Bbu tanggal 13 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 153/Pid.B/2023/PN Bbu tanggal 13 November 2023 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 153/Pid.B/2023/PN Bbu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa WAHYUDI Alias GENDON Bin SURYANI terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana penadahan sebagaimana diatur dalam Pasal 480 Ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa WAHYUDI Alias GENDON Bin SURYANI dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti :
  - 1 (satu) Unit Mobil Truck Mitsubishi warna Kuning Hitam yang bertuliskan GENDON dengan Nopol BE 9470 LI dengan Noka MHMFE74P4EK075994 dan Nosin 3D34TK53878;

Dikembalikan kepada yang berhak

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa setelah mendengar permohonan Terdakwa di persidangan yang memohon keringanan hukuman dan setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum, yang pada intinya tetap pada tuntutananya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan, yang berisi sebagai berikut:

Bahwa terdakwa WAHYUDI Alias GENDON Bin SURYANI pada hari Jum'at tanggal 01 September 2023, sekira pukul 05.00 wib, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan September tahun 2023, bertempat di Blok 9 Perkebunan Sawit PT. BNCW Kampung Sari Jaya Kec. Negara Batin Kab. Way Kanan, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blambangan Umpu yang berwenang mengadili perkaranya, "membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan", Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara :

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 153/Pid.B/2023/PN Bbu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Awalnya pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 sekira pukul 07.30 Wib, saksi NUR ABIDIN Alias TUKUL Bin SARMIN selaku Mandor di PT. BNCW mendapat jadwal untuk memanen sawit di BLOK 9 Kampung Sari Jaya Kec. Negara Batin Kab. Way Kanan selanjutnya saksi NUR ABIDIN menyuruh sdr. DENI (DPO), PRAPTO ( DPO), HAMBALI (DPO) untuk memanen di lahan sawit tersebut setelah selesai memanen, hasil panen tersebut diangkut ke mobil dan di bawa ke pabrik PT. BNCW, setelah itu saksi NUR ABIDIN istirahat dan duduk bersama dengan sdr. DENI, PRAPTO dan HAMBALI dan mengatakan bahwa sdr. DENI, PRAPTO dan HAMBALI butuh uang, lalu saksi NUR ABIDIN berkata "KALAU MAU KITA AMBIL SAWIT INI AJA" selanjutnya sekira pukul 14.00 WIB saksi NUR ABIDIN menyuruh sdr. DENI, PRAPTO dan HAMBALI untuk memanen kembali, kemudian sawit tersebut di panen dengan memotong buah sawit yang berada di pohon sawit tersebut menggunakan dodos, selanjutnya saksi NUR ABIDIN menghubungi terdakwa WAHYUDI Alias GENDON Bin SARMIN untuk mengangkut kepala sawit hasil curian pada malam hari namun terdakwa WAHYUDI Als GENDON tidak mau dengan alasan banyak tetangga di rumahnya jika malam hari, kemudian pada hari jum'at tanggal 01 September 2023 sekira pukul 05.00 Wib saksi WAHYUDI Als GENDON mengendarai truck bersama dengan sdra. DENI dan PRAPTO pergi ke lahan sawit tersebut untuk mengangkut buah sawit hasil curian kerumah terdakwa WAHYUDI sesampai di rumah mobil truck beserta kepala sawit hasil curian tersebut di bawa oleh sdr. SURYANI (DPO) untuk di jual di Unit 9;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, PT. BNCW Kab. Way Kanan mengalami kerugian kurang lebih  $\pm$  sebesar Rp. 6.330.000,- (enam juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah).

## **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 KUHP;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Sambyah Bin Mujiharjo, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

*Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 153/Pid.B/2023/PN Bbu*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan dapat mengikuti persidangan;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah membawa Sawit dari perkebunan milik PT. BNCW Kampung Sari Jaya Kec. Negara Batin Kab. Way Kanan, yang sebelumnya diambil oleh Sdr. Nur Abidin beserta sdr. Hambali, Sdr. Prapto, dan Sdr. Deni;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 01 September 2023 sekira pukul 05.00 Wib di Blok 9 Perkebunan Sawit PT. BNCW Kampung Sari Jaya Kec. Negara Batin Kab. Way Kanan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui persis bagaimana Sdr. Nur Abidin beserta sdr. Hambali, Sdr. Prapto, dan Sdr. Deni melakukan perbuatannya namun Sdr. Nur Abidin menerangkan cara Sdr. Nur Abidin melakukan perbuatan tersebut dimana awalnya seperti biasa Sdr. Nur Abidin selaku mandor mendapat jadwal untuk memanen Buah sawit di Blok 9, kemudian sdr. Hambali, Sdr. Prapto, dan Sdr. Deni memanen menggunakan dodos untuk memotong buah yang berada di Pohon sawit, setelah itu di angkut menggunakan mobil, kemudian pada pukul 14.00 Wib sdr. Prapto, Hambali dan Deni memanen kembali namun tidak diangkut karena sudah di rencanakan untuk di ambil, lalu sdr. Prapto, Hambali dan Deni menghubungi Nur Abidin dan mengatakan sawit sudah siap diangkut lalu Sdr. Nur Abidin menghubungi Terdakwa dan meminta untuk mengangkut buah sawit hasil curian di PT. BNCW Namun Terdakwa Tidak mau mengangkut malam hari, lalu pada hari jumat tanggal 01 September 2023 sekira pukul 05.00 Wib, Sdr. Deni dan Sdr. Prapto mengangkut ke mobil truck, lalu Buah sawit tersebut di bawa oleh Terdakwa Sampai di rumah sdr. Suryani, lalu sdr. Suryani Yang menjual ke pabrik;
- Bahwa buah sawit yang dibawa oleh Terdakwa adalah kurang lebih 3 Ton dan harga sawit Rp 2.110 maka kerugian adalah Rp.6.330.000 (enam juta tiga ratus ribu tiga puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat jika keterangan Saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak berkeberatan;

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 153/Pid.B/2023/PN Bbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saksi Ismail Bin Safri, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan dapat mengikuti persidangan;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah membawa Sawit dari perkebunan milik PT. BNCW Kampung Sari Jaya Kec. Negara Batin Kab. Way Kanan, yang sebelumnya diambil oleh Sdr. Nur Abidin beserta sdr. Hambali, Sdr. Prapto, dan Sdr. Deni;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 01 September 2023 sekira pukul 05.00 Wib di Blok 9 Perkebunan Sawit PT. BNCW Kampung Sari Jaya Kec. Negara Batin Kab. Way Kanan;
- Bahwa Terdakwa telah membawa kurang lebih 3 (tiga) Ton dan buah sawit yang merupakan Milik PT BNCW;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut dari Keterangan Sdr. Hendri yang merupakan Satpan PT. BNCW;
- Bahwa menurut keterangan sdr. Hendri bahwa pada waktu melaksanakan Patroli pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 sekira pukul 23.30 Wib di Blok 9 Perkebunan Sawit PT. BNCW Kamp. Sari Jaya Kec. Negara Batin Kab. Way Kanan, sdr. Hendri melihat Tumpukan buah Sawit, setelah itu sdr. Hendri memfotonya, kemudian Pada hari Jumat Tanggal 01 September 2023 sekira pukul 05.00 Wib, tumpukan tersebut sudah tidak ada. Lalu sdr. Hendri di lokasi tersebut terdapat jejak mobil dan kemudian sdr. Hendri mengikuti jejak tersebut hingga terhenti di rumah sdr. Suryani dan di sana terdapat mobil Truck dengan Muatan Sawit;
- Bahwa melihat hal tersebut tindakan yang dilakukan sdr. Hendri pada waktu itu adalah Menghubungi saksi dan menyampaikan terdapat buah sawit milik PT BNCW yang telah diambil oleh seseorang, dan sdr. Hendri sudah menemui sdr. Suryani dan menurut keterangan sdr. Suryani bahwa sawit yang di angkut tersebut merupakan milik Petani Bukan milik PT. BNCW. Dan sdr. Hendri juga meminta kepada sdr. Suryani untuk sementara tidak menjualnya tetapi buah sawit tersebut malah di jualnya;
- Bahwa yang saksi lakukan adalah menemui sdr. Suryani dan sdr. Suryani mengakui bahwa sawit tersebut merupakan milik PT.

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 153/Pid.B/2023/PN Bbu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BNCW, dan sdr. Suryani menjual sawit tersebut karena permintaan Terdakwa dan yang mengangkut dari PT. BNCW kerumahnya adalah Terdakwa;

- Bahwa 1 (satu) Unit mobil Truck Mitsubishi warna kuning Hitam bertuliskan 'GENDON', merupakan mobil yang digunakan untuk mengangkut sawit dan menjual sawit tersebut;

- Bahwa tujuan awal saksi menemui sdr. Suryani adalah untuk mengetahui siapa yang menyuruhnya untuk menjual buah sawit tersebut dan saksi memintanya untuk tidak pergi kemana-mana;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui persis bagaimana Sdr. Nur Abidin beserta sdr. Hambali, Sdr. Prpto, dan Sdr. Deni melakukan perbuatannya namun Sdr. Nur Abidin menerangkan cara Sdr. Nur Abidin melakukan perbuatan tersebut dimana awalnya seperti biasa Sdr. Nur Abidin selaku mandor mendapat jadwal untuk memanen Buah sawit di Blok 9, kemudian sdr. Hambali, Sdr. Prpto, dan Sdr. Deni memanen menggunakan dodos untuk memotong buah yang berada di Pohon sawit, setelah itu di angkut menggunakan mobil, kemudian pada pukul 14.00 Wib sdr. Prpto, Hambali dan Deni memanen kembali namun tidak diangkut karena sudah di rencanakan untuk di ambil, lalu sdr. Prpto, Hambali dan Deni menghubungi Nur Abidin dan mengatakan sawit sudah siap diangkut lalu Sdr. Nur Abidin menghubungi Terdakwa dan meminta untuk mengangkut buah sawit hasil curian di PT. BNCW Namun Terdakwa Tidak mau mengangkut malam hari, lalu pada hari jumat tanggal 01 September 2023 sekira pukul 05.00 Wib, Sdr. Deni dan Sdr. Prpto mengangkut ke mobil truck, lalu Buah sawit tersebut di bawa oleh Terdakwa Sampai di rumah sdr. Suryani, lalu sdr. Suryani Yang menjual ke pabrik;

- Bahwa buah sawit yang dibawa oleh Terdakwakurang lebih 3 Ton dan harga sawit Rp 2.110 maka kerugian adalah Rp.6.330.000 (enam juta tiga ratus ribu tiga puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat jika keterangan Saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak berkeberatan;

3. Saksi Nur Abidin Alias Tukul Bin Sarmin, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 153/Pid.B/2023/PN Bbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani untuk mengikuti persidangan ;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi;
- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah membawa buah sawit milik PT. BNCW berdasarkan permintaan Saksi;
- Bahwa perbuatan tersebut terjadi pada hari Jumat Tanggal 01 September 2023 sekira pukul 05.00 Wib Wib di Blok 9 Perkebunan Sawit PT. BNCW Kamp. Sari Jaya Kec. Negara Batin Kab. Way Kanan;
- Bahwa Kronologi kejadian tersebut adalah Saksi selaku Mandor di PT. BNCW mendapat jadwal untuk memanen sawit di BLOK 9 lalu Saksi menyuruh sdr. Deni (DPO), Prapto ( DPO), Hambali (DPO) untuk manen di lahan sawit tersebut setelah selesai memanen lalu hasil panen tersebut diangkut ke mobil dan di bawa ke pabrik PT BNCW, setelah Saksi beristirahat dan duduk bersama dengan sdr. Deni (DPO), Prapto (DPO), Hambali (DPO) dan mengatakan bahwa mereka butuh uang. Lalu Saksi mengatakan "KALAU MAU KITA AMBIL SAWIT INI AJA" lalu Saksi menyuruh untuk memanen sore hari setelah itu Saksi pulang. Kemudian sawit tersebut di panen dengan memotong buah sawit yang berada di pohon sawit menggunakan dodos, kemudian Saksi menghubungi Terdakwa untuk mengangkut pada malam hari namun Terdakwa tidak mau dengan alasan banyak tetangga di rumahnya kalau malam hari, kemudian pada hari jumat tanggal 01 September 2023 sekira pukul 05.00 Wib Terdakwa Mengendarai Truck bersama dengan Sdr. Deni dan Sdr. Prapto pergi ke lahan sawit tersebut untuk mengangkut buah sawit yang sebelumnya telah diambil oleh Saksi dan rekan-rekan Saksi lalu sesampai di rumah mobil truck tersebut di bawa oleh sdr. Suryani untuk di jual di Unit 9;
- Bahwa peran Saksi adalah yang mempunyai ide dan menyuruh mengambil buah sawit. Sdr. Deni berperan memanen dan mengangkut ke mobil Truck, Sdr. Prapto (DPO) berperan memanen dan mengangkut ke mobil Truck, Sdr. Hambali (DPO) berperan memanen, Sdr. Suryani (DPO) menjual ke Pabrik, sedangkan

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 153/Pid.B/2023/PN Bbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengangkut sawit menggunakan Mobil Truck setelah itu di bawa kerumah Sdr. Suryani (DPO);

- Bahwa Saksi belum menerima uang karena masih di bawa sdr. Suryani;
- Bahwa pada waktu di areal perkebunan sawit tersebut Saksi sepakat bahwa apabila berhasil akan bagi rata setelah di potong ongkos Mobil;
- Bahwa 1 (satu) Unit mobil Truck Mitsubishi warna kuning Hitam bertuliskan 'GENDON', merupakan mobil yang digunakan untuk mengangkut sawit dan menjual sawit tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat jika keterangan Saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menghadirkan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagaimana kesempatan yang telah diberikan oleh Ketua Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan secara teleconference telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan dapat mengikuti persidangan;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah membawa Sawit dari perkebunan milik PT. BNCW Kampung Sari Jaya Kec. Negara Batin Kab. Way Kanan;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 01 September 2023 sekira pukul 05.00 Wib di Blok 9 Perkebunan Sawit PT. BNCW Kampung Sari Jaya Kec. Negara Batin Kab. Way Kanan;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa sawit tersebut bukan milik dari Saksi Nur Abidin melainkan milik PT. BNCW;
- Bahwa Saksi mengetahui Saksi Nur Abidin mengambil sawit milik PT BNCW karena Saksi di hubungi dan di temui oleh Saksi Nur Abidin untuk mengangkut buah sawit yang sebelumnya telah diambil oleh Saksi Nur Abidin;
- Bahwa Saksi Nur Abidin menyuruh Terdakwa untuk mengangkut buah sawit yang telah diambil oleh Saksi Nur Abidin tersebut pada malam hari, Namun Terdakwa mengatakan bahwa kalau malam hari

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 153/Pid.B/2023/PN Bbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di rumah sedang ramai orang sehingga nanti tetangga merasa curiga.

Kemudian Saksi menyarankan untuk di angkut pada pagi harinya;

- Bahwa awalnya Saksi Nur Abidin selaku Mandor di PT. BNCW mendapat jadwal untuk memanen sawit lalu Saksi Nur Abidin menyuruh sdr. Deni (DPO), Prapto ( DPO), Hambali (DPO) untuk panen di lahan sawit tersebut setelah selesai memanen lalu hasil panen tersebut diangkut ke mobil dan di bawa ke pabrik PT BNCW. Kemudian Saksi Nur Abidin mengatakan "KALAU MAU KITA AMBIL SAWIT INI AJA" lalu Saksi Nur Abidin menyuruh untuk memanen di sore hari tersebut, setelah buah sawit tersebut diambil dengan memotong buah yang berada di pohon menggunakan dodos, kemudian Saksi Nur Abidin menghubungi Terdakwa dan menemui Terdakwa untuk mengangkut pada malam hari namun Terdakwa tidak mau dengan alasan banyak tetangga di rumahnya kalau malam hari, kemudian pada hari jumat tanggal 01 September 2023 sekira pukul 05.00 Wib, Terdakwa Mengendarai Truck bersama dengan Sdr. Deni dan Sdr. Prapto pergi ke lahan sawit tersebut untuk mengangkut buah sawit hasil yang telah dimbil oleh Saksi Nur Abidin lalu sesampai di rumah mobil truck tersebut di bawa oleh sdr. Suryani untuk di jual di Unit 9;

- Bahwa Terdakwa dan sdr. Suryani mengetahui bahwa sawit tersebut merupakan sawit yang diambil oleh Saksi Nur Abidin dari kebun milik PT BNCW, dan mengapa sawit tersebut di bawa oleh sdr. Suryani ke pabrik karena mobil tersebut merupakan punya orang tua Terdakwa yaitu sdr. Suryani. Sedangkan mobil milik Terdakwa ada muatan juga;

- Bahwa Terdakwa belum menerima uang karena masih di bawa sdr. Suryani;

- Bahwa uang tersebut akan di bagi rata setelah di potong ongkos muat sawit tersebut;

- Bahwa 1 (satu) Unit mobil Truck Mitsubishi warna kuning Hitam bertuliskan GENDON', merupakan mobil yang digunakan untuk mengangkut sawit dan menjual sawit tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) Unit Mobil Truck Mitsubishi warna Kuning Hitam yang bertuliskan GENDON dengan Nopol BE 9470 LI dengan Noka MHMFE74P4EK075994 dan Nosin 3D34TK53878, yang mana barang-barang

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 153/Pid.B/2023/PN Bbu

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah disita berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blambangan Umpu dan dibenarkan oleh para Saksi dan Terdakwa di persidangan sehingga terhadap barang-barang tersebut sudah sah untuk dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 01 September 2023 sekira pukul 05.00 Wib di Blok 9 Perkebunan Sawit PT. BNCW Kampung Sari Jaya Kec. Negara Batin Kab. Way Kanan, Terdakwa telah membawa buah sawit menggunakan 1 (satu) Unit mobil Truck Mitsubishi warna kuning Hitam bertuliskan GENDON\*;
- Bahwa benar awalnya Saksi Nur Abidin selaku Mandor di PT. BNCW mendapat jadwal untuk memanen sawit lalu Saksi Nur Abidin menyuruh sdr. Deni (DPO), Prapto ( DPO), Hambali (DPO) untuk panen di lahan sawit tersebut setelah selesai memanen lalu hasil panen tersebut diangkut ke mobil dan di bawa ke pabrik PT BNCW. Kemudian Saksi Nur Abidin mengatakan "KALAU MAU KITA AMBIL SAWIT INI AJA" lalu Saksi Nur Abidin menyuruh untuk memanen di sore hari tersebut, setelah buah sawit tersebut diambil dengan memotong buah yang berada di pohon menggunakan dodos, kemudian Saksi Nur Abidin menghubungi Terdakwa dan menemui Terdakwa untuk mengangkut pada malam hari namun Terdakwa tidak mau dengan alasan banyak tetangga di rumahnya kalau malam hari, kemudian pada hari jumat tanggal 01 September 2023 sekira pukul 05.00 Wib, Terdakwa Mengendarai Truck bersama dengan Sdr. Deni dan Sdr. Prapto pergi ke lahan sawit tersebut untuk mengangkut buah sawit hasil yang telah dimbil oleh Saksi Nur Abidin lalu sesampai di rumah mobil truck tersebut di bawa oleh sdr. Suryani untuk di jual di Unit 9;
- Bahwa Terdakwa dan sdr. Suryani mengetahui bahwa sawit tersebut merupakan sawit yang diambil oleh Saksi Nur Abidin dari kebun milik PT BNCW, dan mengapa sawit tersebut di bawa oleh sdr. Suryani ke pabrik karena mobil tersebut merupakan punya orang tua Terdakwa yaitu sdr. Suryani. Sedangkan mobil milik Terdakwa ada muatan juga;

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 153/Pid.B/2023/PN Bbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar Terdakwa belum menerima uang karena buah sawit tersebut masih di bawa sdr. Suryani dan rencananya uang tersebut akan di bagi rata setelah di potong ongkos muat sawit;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Karena sebagai sekongkol , membeli , menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan , membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Barang Siapa**

Menimbang, Bahwa yang di maksud dengan “barangsiapa” adalah setiap orang yang menjadi subyek hukum yang kepadanya dapat dimintai pertanggung jawaban menurut hukum atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa **WAHYUDI ALIAS GENDON BIN SURYANI** sebagai orang yang telah didakwa oleh Penuntut Umum sebagaimana dalam surat dakwaan yang telah dibacakan di persidangan dan terdakwa mengakui seluruh identitas yang ada dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa apakah benar Terdakwa lah orang yang telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum maka akan dipertimbangkan dalam unsur selanjutnya;

**Ad.2. Karena sebagai sekongkol , membeli , menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan;**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 01 September 2023 sekira pukul 05.00 Wib di Blok 9 Perkebunan Sawit PT. BNCW Kampung Sari Jaya Kec. Negara Batin Kab. Way Kanan, Terdakwa telah membawa buah sawit menggunakan 1 (satu) Unit mobil Truck Mitsubishi warna kuning Hitam bertuliskan GENDON';

Menimbang, bahwa benar awalnya Saksi Nur Abidin selaku Mandor di PT. BNCW mendapat jadwal untuk memanen sawit lalu Saksi Nur Abidin menyuruh sdr. Deni (DPO), Prapto (DPO), Hambali (DPO) untuk panen di lahan sawit tersebut setelah selesai memanen lalu hasil panen tersebut diangkut ke mobil dan di bawa ke pabrik PT BNCW. Kemudian Saksi Nur Abidin mengatakan "KALAU MAU KITA AMBIL SAWIT INI AJA" lalu Saksi Nur Abidin menyuruh untuk memanen di sore hari tersebut, setelah buah sawit tersebut diambil dengan memotong buah yang berada di pohon menggunakan dodos, kemudian Saksi Nur Abidin menghubungi Terdakwa dan menemui Terdakwa untuk mengangkut pada malam hari namun Terdakwa tidak mau dengan alasan banyak tetangga di rumahnya kalau malam hari, kemudian pada hari jumat tanggal 01 September 2023 sekira pukul 05.00 Wib, Terdakwa Mengendarai Truck bersama dengan Sdr. Deni dan Sdr. Prapto pergi ke lahan sawit tersebut untuk mengangkut buah sawit hasil yang telah diambil oleh Saksi Nur Abidin lalu sesampai di rumah mobil truck tersebut di bawa oleh sdr. Suryani untuk di jual di Unit 9;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan sdr. Suryani mengetahui bahwa sawit tersebut merupakan sawit yang diambil oleh Saksi Nur Abidin dari kebun milik PT BNCW, dan mengapa sawit tersebut di bawa oleh sdr. Suryani ke pabrik karena mobil tersebut merupakan punya orang tua Terdakwa yaitu sdr. Suryani. Sedangkan mobil milik Terdakwa ada muatan juga;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa belum menerima uang karena buah sawit tersebut masih di bawa sdr. Suryani dan rencananya uang tersebut akan di bagi rata setelah di potong ongkos muat sawit;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah bersekongkol dengan Saksi Nur Abidin untuk membawa barang yang mana Terdakwa mengetahui bahwa barang yang akan dibawanya adalah barang hasil dari suatu kejahatan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **"Karena sebagai sekongkol , membeli , menyewa, menerima**

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 153/Pid.B/2023/PN Bbu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dalam **Pasal 480** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “**penadahan**” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum di atas maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya dan dihukum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat mengecualikan pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa berdasarkan Pasal 44, 48, 49, 50, 51 KUHP, sehingga Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya sebagaimana yang termuat di dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pengadilan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa;

Menimbang, Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa bukan bertujuan sebagai sarana pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan sebagai sarana bagi Terdakwa untuk memperbaiki diri mereka dengan adanya pembinaan di dalam Lembaga Pemasyarakatan dan setelah masa hukumannya selesai, Terdakwa dapat kembali ke masyarakat dengan perilaku yang lebih baik;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah ditangkap dan ditahan dengan status tahanan Rutan, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHAP, untuk melindungi hak Terdakwa dan menjamin kepastian hukum tentang status penangkapan dan penahanan Terdakwa, Majelis Hakim memandang perlu menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 153/Pid.B/2023/PN Bbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka Hakim perlu memerintahkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa penuntut umum telah mengajukan barang bukti yang disita berdasarkan penetapan pengadilan di persidangan, maka menurut hemat Majelis Hakim terhadap seluruh barang bukti tersebut akan ditentukan statusnya pada amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

**Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan kerugian kepada korban;

**Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa berterus terang sehingga mempermudah jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangnya kembali

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa WAHYUDI ALIAS GENDON BIN SURYANI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penadahan**;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Unit Mobil Truck Mitsubishi warna Kuning Hitam yang bertuliskan GENDON dengan Nopol BE 9470 LI dengan Noka MHMFE74P4EK075994 dan Nosin 3D34TK53878;

Dikembalikan kepada yang berhak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blambangan Umpu, pada hari Senin, tanggal 18 Desember 2023, oleh kami, Arista Budi Cahyawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Noor Yustisiananda, S.H., M.H., Echo Wardoyo, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Anton Tritama, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blambangan Umpu, serta dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Way Kanan dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Noor Yustisiananda, S.H., M.H. Arista Budi Cahyawan, S.H., M.H.

Echo Wardoyo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Anton Tritama, S.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 153/Pid.B/2023/PN Bbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)